



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA DENPASAR
NOMOR : Kd. 18.09/5/PP.00/ 230 a /2005**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DENPASAR


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfhal (RA), dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfhal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Denpasar
b. bahwa Raudhatul Atfhal yang tercantum dalam kolam dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Pereturan Pemerintah no. . 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolahr;
3. Keputusan Presiden no. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI no. 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang kedudukan tugas, fungsi dan kewewnangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agam
6. Keputrusan Mendikbud no. 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak (TK);
7. Keputusan Mendiknas RI no.083/U/2001 tentang Pedoman Penerimaan Peserta didik pada Taman Kanak-kanan dan Sekolah;
8. Keputusan Menteri Agama no. 373 tahun 2003 tentang Organisasai dan Tata Kerja Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kota/Kab.
- Memperhatikan 1. Proposal permohonan ijin operasional RA Yaa Bunaiyah oleh Yayasan Al Islam Hidayatullah no. 01/RA/YA/03/2004 tanggal 4 maret 2004;
2. Peninjauan dan penelitian administrasi oleh Tim Kantor Departemen Agama Kota Denpasar tgl 25 Maret 2004 dan tgl 26 April 2004;
3. Surat Ijin Operasional sementara RA “Ya Bunayya” oleh Kantor Departemen Agama Kota Denpasar no. Kd.18.09/IV-F/PP.00.4/121/2004 tanggal 1 April 2004.

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Denpasar
: Kd.18.09/5/PP.00/230 a/2005
: 11 April 2005

DAFTAR RAUDHATUL ATFHAL ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATFHAL	NO. SATATISTIK (NSM)	NO. PIAGAM
1	2	3	4
1.	Raudhatul Atfhal (RA) Yaa Bunayyah Jl. Raya Pamogan No. 240 Gg BPU Pudak Sari Pamogan Denpasar	012510973017	D.Kd.18.09.5/RA/002/2005



Menetapkan

MEMUSTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA
DENPASAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHAL
YAA BUNAIYYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA DENPASAR.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atthal Yaa Bunaiyah sesuai yang
tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
: Rauhdatul atthal swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan
status sebagai Raudhatul Atthal Terdaftar, dengan diberikan no. statistik madrasah
(NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul atthal tersebut pada kolom 2
lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka
Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
: Segala sesuatu akan diubah dan ditujau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini.
: Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mentinya.

Keempat

Kelima

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Denpasar
: 11 April 2005



Tembusan:

1. Direktur Jenderal kelembagaan Ahgama Islam di Jakarta
2. Sekretaris jenderal dsepartemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di jakarta
4. Kakanwil Depag Prop Bali di Denpasar
5. Kakandepag Kota Denpasar, sebagai laporan
6. Ka Dinas Dikbud Kota Denpasar
7. Ka Dikbud Kecamatan Denpasar Selatan
8. Pengawas Pendais TK/SD se Kota Denpasar